

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban umat Islam, sebagaimana tercantum dalam rukun Islam yang menyatakan bahwa seluruh umat muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan zakat. Zakat merupakan kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang di dapatkan oleh seseorang, untuk nanti dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau merak yang termasuk kedalam 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Umat muslim mengeluarkan zakat pada saat hari raya Idul Fitri di bulan Ramadan itu dikeluarkan dalam dua bentuk, pertama dapat berbentuk beras setara dengan 3,5 liter, sedangkan jika zakat berupa harta atau mal yaitu dapat diganti dengan berbagai hasil ternak, penghasilan atau gaji yang didapatkan dari hasil usaha seperti dari penghasilan profesi seseorang seperti dokter, pengacara, ASN atau lain sebagainya. Seperti yang terdapat dalam al-qur'an surat At-Taubah, yang berbunyi "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu menyucikan mereka" (At-Taubah: 103). Dalam arti ayat al-quran tersebut dapat ditarik makna bahwa zakat wajib dikeluarkan dari sebagian harta yang bertujuan untuk menyucikan bagi setiap orang yang melakukan zakat.

BAZNAS hadir dan di sah kan dalam Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2011. Sejauh ini BAZNAS memiliki jaringan diseluruh Indonesia yaitu terdiri dari 34 BAZNAZ Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional. Peran BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional diperkuat dengan hadirnya UU No 23 Tahun 2011. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS sebagai lembaga non struktural dibentuk untuk membantu negara dalam bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Salah satu jaringan BAZNAS dalam ranah kabupaten/ kota yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat salah satunya adalah BAZNAS Kota Bandung.

BAZNAS Kota Bandung hadir sebagai lembaga yang mengelola zakat. Tentunya dengan hadirnya BAZNAS Kota Bandung diharapkan pengelolaan zakat di tataran Kota Bandung bisa terkendali dan mencapai berbagai target. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat BAZNAS Kota Bandung tentunya memiliki alasan yang unik dan relevan dengan keilmuan yang dimiliki. Beberapa alasan yang membuat ketertarikan bagi penulis adalah dengan adanya kolaborasi antara BAZNAS Kota Bandung dengan WaliKota Bandung dalam pengelolaan zakat profesi, karena berkaitan dengan hal tersebut WaliKota Bandung mengeluarkan intruksi Nomor 001 tahun 2017 tentang pelaksanaan zakat profesi, infaq dan shadaqah bagi ASN Kota Bandung. Sehingga para ASN yang memenuhi nisab perhitungan zakat harus terpotong gaji tiap bulannya untuk zakat memalui

payroll system. Tidak hanya itu, dalam sistem pelaporan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Bandung, telah menggunakan inovasi baru yang dinamakan dengan e-office sehingga setiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan pelaporan pembayaran zakat melalui jarak jauh. E-office ini hanya dimiliki BAZNAS Kota Bandung saja, karena biasanya di BAZNAS atau lembaga Zakat lainnya menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yang digunakan serentak di seluruh Indonesia.

BAZNAS Kota Bandung memiliki program-program unggulan diantaranya: 1) Bandung sehat, tujuan dari program tersebut yaitu agar dapat melakukan pemberian bantuan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandung yang tidak mampu sehingga dapat hidup sehat serta produktif. 2) Program yang ada di BAZNAS Kota Bandung terkait pendistribusian zakat infak serta sedekah dari para donatur yang dilakukan oleh bidang dakwah yang selanjutnya realisasi pada program bantuan ini dilakukan untuk mendukung dakwah serta syiar Islami dan bakti sosial di masyarakat. 3) program Bandung cerdas, adalah program yang di berlakukan untuk upaya membantu pendidikan anak sekolah di area Kota Bandung yang memiliki keterbatasan untuk ekonomi keluarganya dan dapat dikatakan tidak mampu. 4) program Bandung makmur salah satu program unggulan dari bisnis Kota Bandung yang berfungsi untuk pendayagunaan dan bantuan usaha untuk para mustahiq, biasanya dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat Kota Bandung. 5) program Bandung peduli, yang berisi program bantuan dari BAZNAS Kota Bandung untuk memberikan bantuan kepada kepala keluarga miskin di Kota Bandung.

Hadirnya berbagai program tersebut, tentunya memerlukan banyak dana untuk mendukung dan mencapai target dari berbagai program yang telah dicanangkan, sehingga program bisa terlaksana sesuai harapan. Dalam mendukung terlaksananya program tersebut, maka dana pendapatan tidak cukup hanya dari zakat individu ataupun lembaga. Maka dengan hadirnya zakat profesi memiliki harapan besar mampu mengimbangi kebutuhan atas program tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lain (BAZNAS, n.d.). Tidak hanya itu, namun seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 huruf (h) UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat adalah hasil pendapatan dan jasa (Cahyati, 2019). Adapun landasan hukum mengenai kewajiban zakat profesi sudah ada dalam firman Allah surat At-taubah ayat 103, Al-baqarah ayat 267 dan firman Allah dalam surat Adz-dzariyat ayat 19 yaitu “Dan pada harta –harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Cahyati, 2019). Pada pasal 4 ayat 2 huruf (h) UU nomor 23 tahun 2011 dijelaskan zakat maal meliputi pendapatan dan jasa. Meskipun sudah di dukung dengan dalil, undang-undang dan fatwa MUI mengenai zakat profesi, namun masih ada beberapa profesional yang kurang memiliki kesadaran dalam membayarkan zakat profesi. Maka dari itu diperlukan aturan yang mengikat dan pengelolaannya.

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi ialah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah (BAZNAS , n.d.). Di BAZNAS Kota Bandung pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji melalui *payroll system* bagi ASN diatur melalui intruksi WaliKota Bandung Nomor 001 tahun 2017 tentang pelaksanaan zakat profesi, infaq dan shadaqah bagi ASN Kota Bandung, berisi himbauan untuk para pimpinan perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan instansi vertikal serta para camat dan lurah se-Kota Bandung, untuk melakukan upaya dalam rangka otomatisasi pembayaran zakat bagi karyawan atau karyawan dengan mengkoordinir setoran zakat profesi dari seluruh pegawai yang telah mencapai nisabnya sebesar 2,5% dari gaji atau pendapatan lainnya yang diterima setiap bulannya melalui bendahara gaji atau unit pengumpulan zakat (UPZ) di lingkungan masing-masing yang selanjutnya disetorkan melalui BAZNAS Kota Bandung.

Dari setiap UPZ OPD yang ada, tentunya hanya ASN muslim dan memenuhi nishab yang wajib mengeluarkan zakat profesi. Adapun Pemenuhan nishab dilakukan dengan perhitungan dana zakat profesi yang tercantum dalam SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa yang menyatakan bahwa seseorang wajib mengeluarkan zakat profesi jika memiliki gaji dalam satu tahun minimal senilai senilai 85 gram emas yang setara dengan Rp. 79.292.978 per tahun, atau senilai Rp. 6.607.748 per bulan. Maka jika seseorang sudah mencapai angka tersebut, maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat dengan kadar 2,5% (seperduabelas dari 85 gram emas). Berikut merupakan data

daftar Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung beserta jumlah ASN yang memenuhi nishab (wajib melakukan zakat profesi) sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Daftar UPZ OPD dan Rekapitulasi Muzaki BAZNAS Kota Bandung Tahun 2022

NO	NAMA UPZ DINAS/BADAN/INSTANSI/KECAMATAN	Jumlah Muzaki ASN	Jumlah Munfiq
1.	Sekretaris Daerah	256	
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	105	
3.	INSPEKTORAT	42	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan (BAPPELITBANG)	71	
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	48	16
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP)	46	
7.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	98	
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	74	
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	85	
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)	32	
11.	UPZ Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang	177	83
12.	UPZ Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDADB M)	250	41
13.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamina (DPKP3)	127	

NO	NAMA UPZ DINAS/BADAN/INSTANSI/KECAMATAN	Jumlah Muzaki ASN	Jumlah Munfiq
14.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	26	115
15.	Dinas Kesehatan	1367	
16.	Dinas Pendidikan	567	
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	58	
18.	Dinas Pangan dan Pertanian	87	
19.	Dinas Perhubungan	258	
20.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	57	
21.	Dinas Tenaga Kerja	58	
22.	Badan Pendapatan Daerah (BPD- Pajak)	225	
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78	2
24.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	66	
25.	Sekretariat DPRD	68	
26.	PD Air Minum Tirtawening	26	
27.	PD Bank Perkreditan Rakyat	41	
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38	15
29.	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	122	132
30.	Rumah Sakit Khusus Gigi dan MULUT (RSKGM)	126	
31.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (RSUD Ujungberung)	368	
32.	Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (RSUD Bdg Kiwari)	147	65
33.	Badan Pertahanan Nasional Kota Bandung	0	
34.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (DP3A)	45	

NO	NAMA UPZ DINAS/BADAN/INSTANSI/KECAMATAN	Jumlah Muzaki ASN	Jumlah Munfiq
35.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	63	
36.	Kecamatan Sukasari	51	8
37.	Kecamatan Sukajadi	45	
38.	Kecamatan Cicendo	50	
39.	Kecamatan Andir	50	
40.	Kecamatan Cidadap	37	5
41.	Kecamatan Bandung Wetan	34	
42.	Kecamatan Coblong	56	
43.	Kecamatan Sumur Bandung	29	12
44.	Kecamatan Cibeunying Kaler	44	
45.	Kecamatan Cibeunying Kidul	57	
46.	Kecamatan Astanaanyar	51	
47.	Kecamatan Bojongloa Kaler	43	
48.	Kecamatan Babakan Ciparay	59	
49.	Kecamatan Bojongloa Kidul	56	
50.	Kecamatan Bandung Kulon	65	
51.	Kecamatan Regol	57	
52.	Kecamatan Lengkong	65	
53.	Kecamatan Batununggal	50	16
54.	Kecamatan Kiaracondong	48	
55.	Kecamatan Arcamanik	47	
56.	Kecamatan Cibiru	45	
57.	Kecamatan Antapani	47	
58.	Kecamatan Ujung Berung	53	
59.	Kecamatan Cinambo	29	19

NO	NAMA UPZ DINAS/BADAN/INSTANSI/KECAMATAN	Jumlah Muzaki ASN	Jumlah Munfiq
60.	Kecamatan Rancasari	51	
61.	Kecamatan Buah Batu	31	14
62.	Kecamatan Bandung Kidul	46	
63.	Kecamatan Gedebage	28	17
64.	Kecamatan Mandalajati	40	
65.	Kecamatan Panyileukan	48	5
66.	Kantor Kementerian Agama Kota Bandung	431	
67.	Dinas Pemuda dan Olahraga	53	23

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Berdasarkan data yang didapatkan dari BAZNAS Kota Bandung, terlihat bahwa pada tahun 2022 unit pengumpulan zakat yang ada di organisasi pemerintah daerah di Kota Bandung sejumlah 67 UPZ. Terdiri dari 30 kecamatan, 3 RSUD, 33 dinas atau badan dan PD, dan satu kementerian agama. Jadi total keseluruhan adalah 67 UPZ OPD yang ada di BAZNAS Kota Bandung. Sedangkan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 jumlahnya adalah 69 UPZ karena masih terdapat PD. Pasar Bermartabat dan PD. Kebersihan. Sedangkan untuk di tahun 2021 berjumlah 68 UPZ, karena PD Pasar Bermartabat sudah tidak ada. Dari data tersebut dapat kita ketahui juga bahwa Dinas Kesehatan merupakan UPZ yang memiliki muzaki ASN paling banyak yaitu mencapai 1367 Muzaki ASN.

Jumlah ASN keseluruhan dan ASN yang melakukan zakat profesi di setiap OPD itu berbeda. Karena tidak semua ASN menjadi Muzaki. Alasan mengapa tidak semua menjadi muzaki karena, tidak semua ASN berstatus agama

Islam, gaji ASN tidak memenuhi Nishab karena ASN memiliki tunggangan lain seperti hutang, karena hutang adalah kewajiban dan harus dibayar maka gaji diutamakan untuk kewajiban membayar hutang tersebut. Dari data ASN UPZ di OPD Kota Bandung, maka berikut adalah data jumlah Muzaki dan Munfiq ASN Kota Bandung tahun 2022 :

Tabel 1. 2

Jumlah Muzaki dan Munfiq Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kota Bandung 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Muzaki ASN	7198
2.	Munfiq ASN	588
Total.....		7786

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Jumlah Muzakki atau yang lumrahnya dikenal sebagai orang yang wajib membayar zakat, yang memiliki jabatan selaku ASN dan terdata di BAZNAS Kota Bandung pada tahun 2022 sejumlah 6622 orang. Sedangkan jumlah munfik atau orang yang berinfak atau bersedekah terdiri dari 938 orang. Maka total keseluruhan Muzakki dan munafik ASN yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Bandung sejumlah 7.605 orang.

Tentunya dengan jumlah ASN yang banyak melakukan zakat profesi maka dapat menghasilkan dana zakat yang besar. Berikut adalah data keuangan, yang diperoleh dari hail ZIS yang telah dikumpulkan:

Tabel 1. 3
Jumlah target dan pencapaian ZIS BAZNAS Kota Bandung

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET %
1.	2018	Rp. 25.500.000.000	Rp. 23.857.155.635	94%
2.	2019	Rp. 24.300.000.000	Rp. 26.348.944.681	108%
3.	2020	Rp. 26.450.000.000	Rp. 24.021.449.560	91%
4.	2021	Rp. 29.700.000.000	Rp. 22.373.693.573	75%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Hadirnya berbagai OPD dengan jumlah ASN yang banyak, tentunya dapat memberikan dana zakat yang banyak, sehingga nantinya zakat profesi dapat membantu berlangsungnya berbagai program yang ada di BAZNAS Kota Bandung sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Maka dari itu BAZNAS Kota Bandung sebagai unsur pelaksana pengelolaan dana zakat perlu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat dengan lebih baik.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti yang telah dilaksanakan di BAZNAS Kota Bandung, peneliti menemukan masalah terkait penghimpunan zakat profesi. Masalah pertama mengenai pencapaian tujuan dalam aspek waktu pada pelaporan bulanan data Mukzakki dan transaksi ZIS ASN dari UPZ OPD. Masalah pelaporan berkas (terdiri dari slip bukti pembayaran dan data muzaki) tersebut yaitu mengenai pelaporan bulanan yang masih belum patuh terhadap waktu yang telah ditetapkan pada intruksi Walikota. Masalah pencapaian target waktu ini, muncul dari pihak unit pengelolaan zakat (UPZ) dari organisasi perangkat daerah (OPD) itu sendiri. Berdasarkan instruksi WaliKota Bandung Nomor 001 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat profesi, infaq dan shodaqoh, dikatakan bahwa "melaporkan hasil pengumpulan zakat profesi infak dan shodaqoh kepada Walikota Bandung dengan

tembusan Kepala Badan amil zakat nasional Kota Bandung paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan proses penghimpunan masih terdapat OPD dalam melaporkan hasil pengumpulan zakat profesinya tidak tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada. Maka target yang tadinya diharapkan pelaporan berkas sudah diterima maksimal tanggal 10 itu tidak tercapai dengan baik. Berikut adalah presentase pelaporan zakat profesi ASN Kota Bandung:

Tabel 1. 4

Presentase pelaporan bulanan data Muzakki dan transaksi ZIS ASN dari UPZ OPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2020

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Jumlah UPZ	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
2.	Jumlah UPZ melapor	47	28	36	22	46	54	62	58	63	40	42	48
3.	Jumlah UPZ belum melapor	22	41	33	47	23	15	7	11	6	29	27	21
4.	Presentase UPZ melapor	68%	41%	52%	32%	67%	78%	90%	84%	91%	58%	61%	70%
5.	Presentase UPZ belum melapor	32%	59%	48%	68%	33%	22%	10%	16%	9%	42%	39%	30%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat terlihat bahwa pelaporan bulanan data Muzakki dan transaksi ZIS dari UPZ OPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung tidak ada yang mencapai 100% dari setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap UPZ di OPD pemerintah Kota Bandung melaporkan Muzakki dan transaksinya itu tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam instruksi Walikota Nomor 001 Tahun 2017, yang berisi bahwa maksimal pelaporan hasil pengumpulan zakat profesi infaq dan shodaqoh paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Sedangkan terlihat dari data hanya pada bulan Juli dan September yang presentase pelaporannya mencapai 90% untuk di bulan lainnya masih banyak UPZ yang waktu pelaporannya di luar batas yang telah ditentukan. Maka, dari itu dapat disimpulkan bahwa waktu pelaporan Muzakki dan transaksi dari setiap ASN di UPZ OPD masih belum optimal serta belum terlaksana sesuai dengan aturan.

Tabel 1. 5

Presentase pelaporan bulanan data Muzakki dan transaksi ZIS ASN dari UPZ OPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2021

No	Uraian	Jan	Feb	Mar
1.	Jumlah UPZ	68	68	68
2.	Jumlah UPZ melapor	40	43	41
3.	Jumlah UPZ belum melapor	28	25	22
4.	Presentase UPZ melapor	59%	63%	60%
5.	Presentase UPZ belum melapor	41%	37%	40%

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Laporan bulanan data Muzakki dan transaksi di ASN dari UPZ OPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2021 terlihat bahwa belum ada laporan yang mencapai 100% dari bulan Januari, Februari dan Maret. Ini berarti permasalahan yang terjadi di 2020 masih tetap terjadi di 2021, itu menandakan bahwa masih terdapat UPZ di OPD Kota Bandung yang pelaporan zakat profesi ASN nya belum mengikuti aturan yang ada dalam instruksi Walikota Nomor 001 Tahun 2017.

Pada tahun 2020 BAZNAS menghadirkan inovasi *website* yang bernama e-office. Hadirnya *website* tersebut untuk mempermudah pelaporan pembayaran zakat profesi ASN. Dengan aplikasi tersebut pihak UPZ dapat melakukan pelaporan dimanapun dan kapanpun. Namun penggunaan e-office pun belum sepenuhnya optimal, karena pada nyatanya keterlambatan pelaporan pembayaran zakat profesi setiap tahunnya terus terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Bandung, nantinya pembahasan akan dilakukan dengan membuat skripsi yang menggunakan judul penelitian "**Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan oleh peneliti bahwa terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai :

1. Tidak tercapainya pencapaian tujuan dalam aspek waktu pelaporan data Muzakki dan transaksi ZIS ASN .
2. Masih terdapat kurangnya pemahaman dalam menggunakan inovasi e-office.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dikatakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pencapaian tujuan dari penghimpunan dana zakat profesi ASN pada BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana integritas dari penghimpunan dana zakat profesi ASN pada BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana adaptasi organisasi terhadap penghimpunan dana zakat profesi ASN pada BAZNAS Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dari penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui integritas dari penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui adaptasi organisasi terhadap penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik terkhusus mengenai teori efektivitas organisasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan efektivitas penghimpunan zakat profesi, sehingga terdapat penelitian kajian yang lebih lanjut dan mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti
 - 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat mengenai ilmu terkait zakat dan infaq.
 - 2) Penelitian ini dimaksud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- b. Bagi BAZNAS
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat profesi ASN.

- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat inovasi yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat profesi ASN .

c. Bagi masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar zakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi kepada masyarakat mengenai teori efektivitas.

F. Kerangka Pemikiran

Kata efektivitas bukanlah hal yang asing didengar oleh sebagian besar orang. Tentunya dalam pengukuran efektivitas suatu organisasi telah terdapat banyak sekali teori yang dapat dikembangkan dari berbagai ahli. Namun tentunya tidak semua teori dapat digunakan begitu saja, karena diperlukan adanya beberapa kriteria dari teori yang harus cocok dengan penelitian yang dilakukan.


Pembahasan skripsi tentang Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan teori dari Ducan yang dikutip dalam Richard M Steers dalam buku Efektivitas Organisas, yang menyatakan bahwa pengukuran efektivitas terdiri dari tiga hal sebagai berikut (Steers M, 1985) :

1. Pencapaian tujuan, merupakan hasil dari berbagai usaha sebagai proses dalam suatu perencanaan. Pencapaian tujuan harus dilihat sebagai sebuah proses agar dapat diketahui sejauh mana suatu rencana tercapai dengan baik.
2. Integrasi, yaitu suatu alat ukur untuk mengetahui kemampuan atau keahlian yang ada dalam suatu organisasi terhadap sosialisasi dan komunikasi dengan organisasi lain.
3. Adaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri baik itu dari individu ataupun organisasinya terhadap perubahan lingkungan yang ada merupakan proses dari adaptasi. Adapun hal utama yang perlu diperhatikan dalam adaptasi yaitu mengenai sarana prasarana dan tenaga kerja.

Peneliti memilih teori yang dikembangkan oleh Ducan tersebut dengan rasionalisasi bahwa teori tersebut sangat cocok dengan masalah yang peneliti temukan di BAZNAS Kota Bandung, terkhusus dalam proses penghimpunan zakat profesi ASN di aspek pencapaian tujuan dalam kategori kurun waktu pelaporan zakat dan aspek integrasi dalam hal sosialisasi. Di samping itu, dengan menggunakan teori efektivitas dari Ducan ini kita dapat berfokus terhadap se-efektif apa pencapaian tujuan dari penghimpunan zakat profesi tersebut, sehingga nantinya akan dapat diketahui apakah BAZNAS Kota Bandung telah berhasil dalam mengorganisir penghimpunan dana zakat profesi atau belum.

Kajian tentang efektivitas penghimpunan zakat profesi ASN Kota Bandung di analisis oleh penulis setiap dimensinya menggunakan menggunakan analisis SWOT. Berikut adalah paparan kerangka pemikiran :

Gambar 1. 1
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)